



KEPALA DESA SUKA RAJA
KECAMATAN BUAY MADANG KABUPATEN OKU TIMUR

PERATURAN DESA SUKA RAJA
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKA RAJA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUKA RAJA

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepada Camat (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 85);
4. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 74 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Lembar Daerah Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2020 Nomor 74);
5. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembar Daerah Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2022 Nomor 47);

- 6. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 80 Tahun 2024 tentang Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa, Pagu Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pagu Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Serta Pagu Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembar Daerah Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2024 Nomor 80);
- 7. Peraturan Desa Sukaraja Nomor 06 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2025 (Lembaran Desa Sukaraja Nomor 06 Tahun 2024).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKA RAJA
Dan
KEPALA DESA SUKA RAJA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKA RAJA TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SUKA RAJA Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.312.326.245,00
2. Belanja Desa	Rp	1.319.333.717,24
Surplus/Defisit	Rp	(7.007.472,24)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	7.010.059,87
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	7.010.059,87
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	2.587,63

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SUKA RAJA.

Ditetapkan di : SUKARAJA

Pada tanggal : 31 Desember 2024

KEPALA DESA,

AHMAT SYAIKODIN



Diundangkan di : SUKARAJA

Pada tanggal : 31 Desember 2024

SEKRETARIS DESA

SUNARDI

LEMBARAN DESA SUKA RAJA NOMOR 13 TAHUN 2024